



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Toni, STP alias Toni Pisi bin Pisi;**
2. Tempat lahir : Kendari.
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/12 Juni 1966.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Konawe, Kecamatan, Konawe, Kabupaten Konawe.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaaha Nomor 35/Pid.B/2017/PN Unh tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaaha Nomor 35/Pid.B/2017/PN Unh tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Toni, STP alias Toni Pisi bin Pisi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toni, STP alias Toni Pisi bin Pisi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa untuk ditahan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Unh



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka: MH4KR150K8KP-15956;

Dikembalikan kepada saksi M. Akbar alias Koba

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata 50 (lima puluh) cm dan lebar 3 (tiga) cm, yang terbuat dari besi dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Toni, STP alias Toni Pisi bin Pisi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Toni, STP Alias Toni Pisi bin Pisi pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Pinggir Jalan di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka: MH4KR150K8KP-15956, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe, setelah menikmati malam pergantian tahun baru di stadion bola mini di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe saksi Daniel Samane meninggalkan stadion erfa bersama dengan saksi Arsy dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki ninja sambil berkeliling di Kel. Wawotobi. Kemudian sekitar jam 01.00 WITA saksi Daniel Samane bersama saksi Arsy menuju Unaaha, namun di jalan tepatnya di Perempatan Perpustakaan Daerah Kab. Konawe, saksi Daniel Samane melihat terdakwa duduk di pinggir jalan, kemudian terdakwa berdiri dan berjalan menuju ke



saksi Daniel Samane tepatnya tengah jalan sambil memegang sebilah parang yang berada didalam sarungnya.

- Kemudian terdakwa mendekat kepada saksi Daniel Samane dan saksi Arsy dengan cara mencabut sebilah parang dari sarungnya, dan saat itu saksi Daniel Samane bersama dengan saksi Arsy langsung berhenti, yang mana terdakwa dengan saksi Daniel Samane dan saksi Arsy jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi Daniel Samane bersama dengan saksi Arsy langsung memutar arah dan berusaha untuk menghindar, namun ban depan motor saksi Daniel Samane menginjak pasir dan terselip hingga saksi Daniel Samane dengan saksi Arsy terjatuh bersama dengan motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam yang dirusak oleh terdakwa merupakan milik saksi M. Akbar alias Koba dengan nomor rangka: MH4KRI50K8KP-15956 dengan cara menusuk dibagian tangki sebelah kiri, dibagian sadel lalu terdakwa memarangi pada bagian atas tangki sebanyak 2 (dua)kali, sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut rusak.
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dengan panjang 50 cm, dan lebar 3 cm yang terbuat dari besi merusak 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam milik saksi M. akbar alias Koba dan akibat perbuatan terdakwa saksi Akbar Alias Koba mengalami kerugian sebesar Rp. 8.976.000,- (delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Toni, STP Alias Toni Pisi bin Pisi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP; Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Samane Als Dani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WITA dipinggir jalan raya poros Unaaha Wawotobi tepatnya dekat perempatan perpustakaan Kab. Konawe, Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa terdakwa merusak sebuah sepeda motor yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merusak sepeda motor tersebut dengan menggunakan parang panjang;
 - Bahwa saksi meminjam sepeda motor tersebut dari saksi M. Akbar;
 - Bahwa Pada awalnya saksi naik motor dengan bergoncengan saudara Arsi dan Terdakwa menghadang kami ditengah jalan sambil memegang parang ditangan kanannya dan sarung parang tersebut ditangan kirinya kemudian pada saat saksi berbalik arah untuk menghindari, tiba-tiba saksi dan saksi Arsi terjatuh karena ban motornya terselip menginjak pasir dan pada saat terjatuh Terdakwa mendekati sambil mengangkat parangnya keatas, saat itu saksi dan Asri langsung lari meninggalkan motor tersebut karena panik, setelah itu Terdakwa langsung menebas motor tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang dibawanya;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena setelah jatuh saksi langsung lari dan saksi hanya melihat saja motornya yang dirusak oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa merusak sepeda motornya dengan memukul sepeda motor tersebut menggunakan parang;
 - Bahwa yang dirusak oleh terdakwa adalah sadel, ban dan tangki sepeda motor;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kseleo kakinya;
 - Bahwa terdakwa memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **M. Akbar Als Koba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Daniel samane alias Dani telah dirusak oleh terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang dirusak oleh terdakwa adalah sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya dirusak oleh terdakwa setelah diberi tahu oleh saksi Daniel Samane;
 - Bahwa kejadian tersebut Pada malam tahun baru 2017 tanggal 01 Januari sekitar jam 12.30 WITA;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan motor milik saksi yaitu tangki bocor ditusuk pakai parang, sadel robek karena dipukul pakai parang dan ban muka belakang juga robek karena diiris pakai parang;
 - Bahwa kerugian saksi adalah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa sampai sekarang ketika saksi dihadirkan dipersidangan, belum ada ganti rugi dari terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Muhammad Jibril Al Arsy Als Arsy Bin Muslih**, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terjadi pengrusakan motor Kawasaki Ninja yang digunakan saksi Daniel pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WITA di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa posisi saksi pada saat terjadi pengrusakan motor yang digunakan saksi Daniel saksi berada disamping jalan berjarak kurang lebih 100 meter pada saat saksi melihat Terdakwa sedang merusak motor ia saksi gunakan;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang kemudian mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke arah tangki bensin, jok dan juga ban sehingga motor tersebut rusak;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi **Muh. Satria Rijal Alias Rijal**, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 01.20 WITA di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa awalnya saksi keluar dari rumah dengan tujuan mengecek sapi saksi yang ada dikandang belakang rumah saksi;
 - Bahwa saksi melihat satu unit motor yang sudah terbaring atas gundukan pasir, kemudian saksi mendekati motor tersebut sambil saksi senter;
 - Bahwa saksi melihat bagian yang rusak sadelnya dan tangki bagian atas bekas diparangi dan tangki sebelah kiri sudah bocor ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pengrusakan;
- Bahwa yang dirusak adalah sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 01.30 WITA di jalan poros Wawotobi-Unaaha Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berselisih paham dengan anak-anak Mahasiswa diempang tepatnya di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 24.30 WITA dan setelah terdakwa mengantar istri terdakwa pulang kerumah di Konawe, selanjutnya terdakwa mengambil parang dikamar lalu terdakwa keluar kembali dengan menggunakan sepeda motor Mio Pino, untuk mencari anak mahasiswa tersebut dan ketemu di kedai kopi di pinggir jalan dekat kampus Unilaki dan terdakwapun berhenti didekat mereka berkumpul, dan salah satu dari anak Mahasiswa tersebut ada yang melihat terdakwa kemudian terdakwa berteriak kepada mereka dengan kata "apa" dan terdakwa melihat sebagian dari anak Mahasiswa tersebut ada yang lari dan sebagian juga langsung berdiri dan kemudian terdakwapun langsung pergi menunggu diperepatan jalan dekat perpustakaan sambil menunggu anak Mahasiswa tersebut kalau ada yang mendekati terdakwa dan pada saat terdakwa menunggu dekat perpustakaan ada deker, terdakwa melihat ada empat motor dari arah kampus Unilaki mengarah kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa langsung menghunus parang yang pegang sambil berdiri dipinggir jalan, kemudian pengendara motor tersebut tiba-tiba saja langsung berhenti dan tergelincir motornya dipinggir aspal kemudian terdakwa mendatangi dengan tujuan memarangnya, namun pengendara motor tersebut langsung lari dan meninggalkan motornya dipinggir jalan dan pada saat itulah terdakwa langsung merusak motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tau bahwa anak yang menaiki sepeda motor tersebut adalah mahasiswa yang ketemu di empang;
- Bahwa tempat kejadian pengrusakan dengan tempat tempat sebelumnya terdakwa bertemu dengan mahasiswa adalah kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pengrusakan adalah karena terdakwa tersinggung pada saat berkumpul di empang guna merayakan tahun baru

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada mahasiswa yang mengatakan mengapa ikan tersebut dialaskan pakai daun;

- Bahwa terdakwa merusak sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut pada bagian tangki, sadel, ban depan dan belakangnya;
- Bahwa terdakwa berniat untuk memperbaiki sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat dikepolisian disampaikan tidak boleh dirubah bentuknya padahal oleh terdakwa telah disiapkan dananya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka: MH4KR150K8KP-15956;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata 50 (lima puluh) cm dan lebar 3 (tiga) cm, yang terbuat dari besi dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu wama coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dirusak adalah sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 01.30 WITA di jalan poros Wawotobi-Unaaha Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berselisih paham dengan anak-anak Mahasiswa diempang tepatnya di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 24.30 WITA dan setelah terdakwa mengantar istri terdakwa pulang kerumah di Konawe, selanjutnya terdakwa mengambil parang dikamar lalu terdakwa



keluar kembali dengan menggunakan sepeda motor Mio Pino, untuk mencari anak mahasiswa tersebut dan ketemu di kedai kopi di pinggir jalan dekat kampus Unilaki dan terdakwa pun berhenti didekat mereka berkumpul, dan salah satu dari anak Mahasiswa tersebut ada yang melihat terdakwa kemudian terdakwa berteriak kepada mereka dengan kata “apa” dan terdakwa melihat sebagian dari anak Mahasiswa tersebut ada yang lari dan sebagian juga langsung berdiri dan kemudian terdakwa pun langsung pergi menunggu diperepatan jalan dekat perpustakaan sambil menunggu anak Mahasiswa tersebut kalau ada yang mendekati terdakwa dan pada saat terdakwa menunggu dekat perpustakaan ada deker, terdakwa melihat ada empat motor dari arah kampus Unilaki mengarah kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa langsung menghunus parang yang pegang sambil berdiri dipinggir jalan, kemudian pengendara motor tersebut tiba-tiba saja langsung berhenti satu kali dan tergelincir motornya dipinggir aspal kemudian terdakwa mendatangi dengan tujuan memarangnya, namun pengendara motor tersebut langsung lari dan meninggalkan motornya dipinggir jalan dan pada saat itulah terdakwa langsung merusak motor tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak tau bahwa anak yang menaiki sepeda motor tersebut adalah mahasiswa yang ketemu di empang;
- Bahwa tempat kejadian pengrusakan dengan tempat tempat sebelumnya terdakwa bertemu dengan mahasiswa adalah kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pengrusakan adalah karena terdakwa tersinggung pada saat berkumpul di empang guna merayakan tahun baru ada mahasiswa yang mengatakan mengapa ikan tersebut dialaskan pakai daun;
- Bahwa terdakwa merusak sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut pada bagian tangki, sadel, ban depan dan belakangnya;
- Bahwa kerugian saksi M. Akbar adalah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Daniel Samane sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melawan hak.
3. Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad 1. Unsur 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Toni, STP Alias Toni Pisi bin Pisi** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "Dengan sengaja melawan hak".

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu "Dengan sengaja melawan hak" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsur "dengan sengaja" yaitu 'sengaja' sebagai suatu kemungkinan, 'sengaja' sebagai suatu keinsyafan atau 'sengaja' sebagai suatu kehendak;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : "seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri" (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata "dengan sengaja" tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai



kehendak atau maksud untuk melakukan pengrusakan terhadap tanaman karet milik saksi korban Nuraini Br. Hutagalung yang telah ditanami tersebut dengan menggunakan tangannya (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik Khusus, Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-norma Keputusan, halaman 320);

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya; (lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d. 301);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yaitu:

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang milik saksi Daniel Samane alias Dani pada hari Minggu tanggal Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe.
- Bahwa benda yang terdakwa rusak adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka: MH4KRI50K8KP-15956;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa dan terdakwa merusak sepeda motor milik saksi tersebut adalah dengan memukul tangki dengan menggunakan parang dan mengiris ban sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyadari akan perbuatannya dan terdakwa sengaja merusak sepeda motor yang dikendarai saksi Daniel samane alias Dani dimana sepeda



motor tersebut adalah milik M. Akbar alias yang dipakai oleh saksi Daniel Samane dimana terdakwa memukul dengan parang bagian tangki, sadel dan ban roda depan belakang sehingga sepeda motor tersebut rusak;

Menimbang, sepeda motor tersebut adalah milik M. Akbar alias Koba yang dipakai oleh saksi Daniel samane alias Dani dan sama sekali bukan milik terdakwa, hal mana menunjukkan bahwa yang berhak sepeda motor tersebut adalah M. Akbar alias Koba selain itu terdakwa juga tidak mendapat izin dari saksi M. Akbar alias Koba, sehingga perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan unsur ke- 3 yaitu “Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang bersifat alternatif yaitu apabila dari salah satu unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terurai diatas, sesuai dengan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa merusak sepeda motor milik M. Akbar alias Koba yang sedang dipakai saksi Daniel Samane alias Dani adalah dengan memukul tangki, sadel dan ban roda depan belakang sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan sepeda motor milik saksi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dapat dijatuhi hukuman dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) atau menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan kemudian dengan mempertimbangkan pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan keringanan hukuman karena telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka: MH4KR150K8KP-15956 adalah milik M. Akbar alias Koba maka dikembalikan kepada M. Akbar alias Koba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata 50 (lima puluh) cm dan lebar 3 (tiga) cm, yang terbuat dari besi dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu wama coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Toni, STP alias Toni Pisi bin Pisi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pengrusakan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka: MH4KR150K8KP-15956; Dikembalikan kepada saksi M. Akbar alias Koba
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata 50 (lima puluh) cm dan lebar 3 (tiga) cm, yang terbuat dari besi dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu wama coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 oleh kami: **Hasanuddin M, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anjar Kumboro, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Sain W, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **A. Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

Hasanuddin M, S.H.,M.H.

TTD

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Sain W, S.H. M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Unh